



**P U T U S A N**  
**No. 12 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LIA HIDAYAH;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/14 April 1992;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. KS. Tubun III W2 No. 24 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Slipi,  
Kec. Palmerah, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak kerja;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 Februari 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 27 Februari 2010;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Lia Hidayah pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010, bertempat di Jalan KH. Mas Mansyur, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Lia Hidayah ditangkap oleh satuan Narkoba Polda Metro Jaya karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dengan menyebutkan identitas dan nama Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Agus Prayitno dan saksi Asep Hermawan bersama tim satuan narkoba di bawah pimpinan Kompol Kris Subandriyo selaku Kanit VI Sat II Psikotropika melakukan observasi di lapangan dengan cara saksi Asep Hermawan dari satuan Narkoba berpura-pura sebagai pembeli dan mencari tahu keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 17.00 Wib saksi Asep Hermawan bertemu dengan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut saksi Asep Hermawan mengutarakan maksudnya hendak membeli narkotika jenis ektasi sebanyak 5 (lima) butir dan ketika itu Terdakwa menyanggupinya yang disepakati harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir yang pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis ektasi ada;
- Bahwa atas permintaan dari saksi Asep Hermawan lalu kemudian Terdakwa berlalu yang mana ketika itu Terdakwa bersama dengan saksi Rendy Prayoga (diajukan terpisah) bermufakat dan kemudian mendatangi saksi Muchammad Koil (diajukan terpisah) yang ketika itu sedang berada di rumah kost Chang Shaw di Jl. Betet No. 120 Lantai 2 kamar No. 205 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat dengan maksud untuk mengambil 5 (lima) butir narkotika jenis ektasi yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi Asep Hermawan;
- Bahwa sesampai di rumah kost tersebut saksi Rendy Prayoga meminta narkotika jenis ektasi kepada saksi Mochammad Koil dan setelah diterima oleh saksi Rendy Prayoga lalu kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan dibawa ke Jalan KH. Mas Mansyur, Kelurahan Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi Asep Hermawan yang telah menunggu di dalam mobil lalu Terdakwa seketika itu naik ke atas mobil tersebut untuk menyerahkan narkotik jenis ektasi kepada saksi Asep Hermawan saat itu juga Terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung ditangkap oleh saksi Asep Hermawan selaku anggota Kepolisian Polda Metro Jaya, bahwa Terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis ektasi kepada saksi Asep Hermawan bekerja sama dengan saksi Rendy Prayoga dan saksi Mochammad Koil dengan keuntungan yang diperoleh apabila narkotika jenis ektasi berhasil dijual seluruhnya oleh terdakwa Lia Hidayah akan mendapat keuntungan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Rendy Prayoga mendapat keuntungan akan dijamin untuk masalah makan sehari-hari yang dijamin oleh saksi Mochammad Koil namun keuntungan yang dijanjikan belum sempat dinikmati Terdakwa bersama dengan kedua temannya telah

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ditangkap karena dalam hal menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis ektasi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis ektasi tersebut telah disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2010 dari 5 (lima) butir ektasi setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutonya 1,6 gram dan berdasarkan hasil penimbangan di laboratories Kriminalistik diketahui berat nettonya 1,3891 gram dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 205/KNF/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik H. Budiono, ST dengan kesimpulan barang bukti tablet warna biru muda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Lia Hidayah pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Lia Hidayah ditangkap oleh satuan Narkoba Polda Metro Jaya karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dengan menyebutkan identitas dan nama Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Agus Prayitno dan saksi Asep Hermawan bersama tim satuan narkoba di bawah pimpinan Kompol Kris Subandriyo selaku Kanit VI Sat II Psikotropika melakukan observasi di lapangan dengan cara saksi Asep Hermawan dari satuan Narkoba berpura-pura sebagai pembeli dan mencari tahu keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 17.00 Wib saksi Asep Hermawan bertemu dengan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut saksi Asep Hermawan mengutarakan maksudnya hendak membeli narkoba jenis ektasi sebanyak 5 (lima) butir dan ketika itu Terdakwa menyanggupinya yang disepakati harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir dan pembayaran akan dilakukan setelah narkoba jenis ektasi ada;
- Bahwa atas permintaan dari saksi Asep Hermawan lalu kemudian Terdakwa berlalu yang mana ketika itu Terdakwa bersama dengan saksi Rendy Prayoga (diajukan terpisah) mufakat untuk menemui Mochammad Koil (diajukan terpisah) yang ketika itu sedang berada di rumah kost Chang Shaw di Jl. Betet No. 120 Lantai 2 kamar No. 205 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat dengan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mengambil 5 (lima) butir narkotika jenis ektasi yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi Asep Hermawan;

- Bahwa setelah narkotika jenis ektasi atas pemufakatan antara saksi Mochammad Koli, saksi Rendy Prayoga diserahkan kepada Terdakwa dan ketika itu Terdakwa merasa telah memiliki dan membawanya ke Jalan KH. Mas Mansyur, Kelurahan Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi Asep Hermawan yang telah menunggu di dalam mobil lalu Terdakwa seketika itu naik ke atas mobil tersebut dan menyerahkan narkotik jenis ektasi kepada saksi Asep Herman dan karena dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis ektasi tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka seketika itu juga Terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung ditanggap oleh saksi Asep Hermawan selaku anggota Kepolisian Polda Metro Jaya, sedangkan terhadap saksi Rendy Prayoga dan saksi Mochammad Koil juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ektasi tersebut telah disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2010 dan dari 5 (lima) butir ektasi tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutonya 1,6 gram dan berdasarkan hasil penimbangan di laboratoris Kriminalistik diketahui berat nettoanya 1,3891 gram dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 205/KNF/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik H. Budiono, ST dengan kesimpulan barang bukti tablet warna biru muda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 April 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Lia Hidayah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lia Hidayah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurangan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika golongan I bukan tanaman (ektasi) warna biru dengan berat bruto 1,6 gram;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu Mochammad Koil;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor: 480/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR. tanggal 13 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lia Hidayah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli/menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lia Hidayah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida selama 2 (dua) bulan wajib latihan kerja;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika Golongan I bukan tanaman (ektasi) warna biru, dengan berat netto 1,6 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mochammad Koil;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor: 120/PID/2010/PT.DKI tanggal 19 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor: 480/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR. tanggal 13 April 2010, yang dimohonkan banding mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Lia Hidayah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, yaitu tindakan dengan mengembalikan kepada orang tuanya;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi nomor: 120/PID/2010/PT.DKI jo. nomor: 480/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 12 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Juli 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah melakukan:

Tidak melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

1. Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Lia Hidayah berupa tindakan dengan mengembalikan kepada orang tuanya, hanya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 a jo. Pasal 25 UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dengan tidak mempertimbangkan penjelasan Pasal 25 UU No. 3 Tahun 1997 yang berbunyi: "Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memberitahukan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan". Disamping itu Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Mengacu pada Pasal 24 ayat 1a dalam menjatuhkan putusannya semata-mata hanya mempertimbangkan keterangan orang tua Terdakwa juga keterangan Terdakwa di persidangan, dimana Terdakwa sudah menyesal tidak mengulangi dan ingin sekolah kembali dan hal ini disetujui oleh orang tuanya, maka menurut Pengadilan Tinggi adalah tepat bagi Terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1a, berupa tindakan yaitu mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya, karena hubungan orang tua dengan anak sangat menentukan sikap dan perilaku anak dengan demikian Terdakwa dapat juga melanjutkan sekolahnya (putusan pada halaman 11);

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut kurang dasar pertimbangannya karena semata-mata hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan orang tua yang tentunya sifatnya subyektif, dengan mengabaikan atau mengenyampingkan kejahatan atau berat ringankan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana disyaratkan dalam penjelasan Pasal 25 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan sebagaimana terbukti dalam persidangan "Terdakwa melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I *in casu* Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang diancam pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa disamping tidak mempertimbangkan kejahatan atau berat ringannya perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi termasuk abdi dalam mempertimbangkan ditinjau dari segi penahanan Terdakwa sebagai pelaku utama/aktif dalam melakukan pemufakatan jahat atau berkomplot/bersama-sama dengan saksi Rendy Prayoga dan saksi Mochammad Koil (masing-masing perkaranya diajukan terpisah) dalam jual beli narkotika golongan I, jadi dengan demikian Terdakwa bukanlah "korban" dari kejahatan narkotika dan Terdakwa adalah pelaku pengedar/perantara dalam jual beli narkotika yang menjadi musuh Negara dan/atau masyarakat karena dapat merusak generasi bangsa, maka penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 2 (dua) bulan wajib latihan kerja, diubah menjadi "Tindakan dengan mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya" adalah penjatuhkan hukuman yang tidak mempunyai efek jera, atau penjatuhan hukuman yang tidak memadai dilihat dari segi *edukatif, preventif, korektif* maupun *refresif* (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 47 K/KR/1979 tanggal 7 Juni 1982;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam pertimbangannya mengenai *unsure* Pasal 114 ayat (1), menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama namun demikian mengenai *juncto* dakwaan Pasal 132 ayat (1) menurut Pengadilan Tinggi tidak masuk dalam *unsure* pembuktian tetapi hanya menunjuk pasal tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) yang dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dikenakan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 111, 112, 113, 114 dan seterusnya (halaman 10 dari 11 halaman putusan No. 120/Pid/2010/PT.DKI;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2011



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi mengubah kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan yaitu "tindakan dengan mengembalikan kepada orang tuanya";

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut adalah merupakan kekeliruan oleh karena ketentuan Pasal 132 ayat (1) adalah merupakan *unsure* dari Pasal 114 (1) apabila perbuatan/kejahatan yang dilakukan merupakan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa oleh karena itu selain pembuktian *unsure* Pasal 114 ayat (1), maka *unsure* percobaan atau pemufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) harus dibuktikan pula karena unsur tersebut telah diserap atau termasuk dalam Pasal 114 ayat (1) sehubungan dengan fakta yang terbukti di persidangan bahwa "Terdakwa pada waktu bertemu dengan saksi Asep Hermawan petugas Polisi mengatakan bahwa saksi hendak membeli narkotika jenis ektasi sebanyak 5 (lima) butir, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rendy Prayoga (perkaranya diajukan terpisah) mendatangi saksi Mochammad Koil pemilik ektasi (diajukan terpisah), setelah mendapat ektasi tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Asep Hermawan dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Prayitno dan saksi Asep Hermawan anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka adalah tepat dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai "pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli/menyerahkan narkotika golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1), jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) F KUHP, Terdakwa yang masih berumur 18 tahun berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi tindakan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Mei 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** dan **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N, MH.** Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N, MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.MH.**

Nip. 040044809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)